

Konseling Pranikah Dalam Upaya Mereduksi Angka Pernikahan Dini Di Kabupaten Madiun

Ririn Aminarsih

Program Studi Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya

ririnaminarsih.21059@unesa.ac.id

Abstract

Early marriage is a deviation from the age of marriage where marriage is performed when one or both of the bride and groom are under 19 years of age. However, the parents of the male party and/or the parents of the female party may request dispensation from the Religious Court on the grounds of extreme urgency with sufficient supporting evidence to still carry out the marriage. This marriage dispensation requires the underage bride and groom to undergo premarital counseling. Premarital counseling is usually facilitated by the Religious Court, but in Madiun District premarital counseling is facilitated by the Office of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection. This study aims to provide an overview of premarital counseling in an effort to reduce the number of early marriage cases carried out at the Madiun Regency Population Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection (DPPKBPPPA) Office. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. Data collection was taken using observation, interview, and documentation techniques. The results of this study indicate that premarital counseling facilitated by DPPKBPPPA Madiun Regency in an effort to prevent early marriage functions as a medium for maturing the age of couples. The pre-marital counseling that is carried out is expected to provide a broader view to prospective brides regarding pre-marriage life. Meanwhile, the decision to marry is returned to the prospective bride and groom and the decision of the Religious Court regarding the granting of marriage dispensation. Premarital counseling is required before obtaining marriage dispensation from the Religious Court, with the aim of persuading underage couples not to marry before reaching the legal age of marriage.

Keywords: *Premarital Counseling; Underage Marriage*

Abstrak

Pernikahan dini merupakan penyimpangan terhadap ketentuan usia pernikahan dimana pernikahan dilakukan ketika salah satu atau kedua calon pengantin masih berusia di bawah 19 tahun. Meski demikian, para orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup untuk tetap melaksanakan pernikahan. Dispensasi nikah ini mengharuskan para calon pengantin yang masih di bawah umur untuk melakukan konseling pra nikah atau *premarital counseling*. Konseling pranikah biasanya difasilitasi oleh Pengadilan Agama, akan tetapi di Kabupaten Madiun konseling pranikah difasilitasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran konseling pranikah dalam upaya mereduksi angka kasus pernikahan dini yang dilaksanakan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (DPPKBPPPA) Anak Kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data diambil dengan menggunakan teknik observasi,

wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konseling pranikah yang difasilitasi oleh DPPKBPPPA Kabupaten Madiun dalam upaya pencegahan pernikahan dini berfungsi sebagai media pendewasaan usia pasangan. Konseling pra nikah yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih luas kepada para calon pengantin terkait kehidupan pra pernikahan. Sedangkan, keputusan untuk menikah dikembalikan lagi kepada calon pengantin dan putusan Pengadilan Agama terkait pemberian dispensasi nikah. Konseling pranikah diperlukan sebelum mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, dengan tujuan untuk membujuk pasangan di bawah umur agar tidak menikah sebelum mencapai usia pernikahan yang sah.

Kata Kunci: Konseling Pranikah; Pernikahan Dini

1. Pendahuluan

Pernikahan secara umum diartikan sebagai ikatan lahir antara dua orang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam (Rifa'i, 2011). Islam menyebut pernikahan dengan istilah “zawaf” atau “nikah”. Menurut bahasa, nikah berarti campur gaul, sedangkan menurut syara' nikah diartikan sebagai akad melalui ijab qabul antara wali mempelai laki-laki dan calon istri dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun syaratnya.

Dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa. Pada dasarnya pernikahan haruslah dilaksanakan atas asas sukarela dan tidak sah apabila pernikahan dilakukan atas unsur paksaan dari satu calon mempelai atau pihak lain atau dengan kata lain kawin paksa. Hukum sahnya perkawinan juga dipertegas pada Pasal 2 ayat (1) dimana disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat-syarat dan prosedur melangsungkan pernikahan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Diantaranya, pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) mengharuskan adanya izin dari kedua orang tua wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. Sedangkan dalam pasal 7 ayat (1) mengharuskan usia calon mempelai 19 tahun dan 16 tahun bagi mempelai wanita yang kemudian telah direvisi pada dalam UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan usia 19 tahun untuk mempelai laki-laki dan perempuan saat melangsungkan pernikahan. Perubahan ketentuan usia ini diperuntukkan sebagai upaya pencegahan terjadinya perkawinan dini atau perkawinan anak yang masih di bawah umur.

Pernikahan yang dilangsungkan saat kedua atau salah satu mempelai masih ada di bawah usia legal menikah adalah definisi dari istilah pernikahan dini (Mukson, 2013). Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) usia

yang ideal untuk menikah bagi laki-laki adalah 24 tahun sedangkan untuk perempuan 21 tahun. Usia tersebut dinilai ideal karena pada usia ini manusia sudah dinilai mampu untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Selain itu, pada tahapan usia tersebut baik laki-laki maupun perempuan telah selesai bertumbuh kembang baik secara fisik maupun mental, telah menyelesaikan studi serta mulai bekerja sehingga memiliki pemikiran yang matang untuk mengelola finansial.

Landung, dkk (2009) menjelaskan pernikahan usia dini sebagai pernikahan yang melanggar usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Sebagaimana telah direvisi dalam UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia yang ditetapkan bagi pria dan wanita untuk melaksanakan perkawinan adalah apabila sudah mencapai usia 19 tahun. Maka, dapat diartikan bahwa pernikahan dini yang dilaksanakan ketika calon suami/istri masih berusia di bawah 19 tahun tidak diperkenankan secara undang-undang.

Usia saat melaksanakan pernikahan sangat penting dalam pengambilan keputusan (Mahfudin & Waqi'ah, 2016). Anak-anak remaja yang masih di bawah umur dinilai belum memiliki kesiapan baik secara mental maupun fisik dalam menangani permasalahan-permasalahan terkait pernikahan. Usia remaja masih termasuk ke dalam masa peralihan dimana pada usia ini remaja sebagai seorang individu masih berada dalam tahap pencarian jati diri sehingga seringkali masih labil dalam mengambil keputusan. [11]

Meski pernikahan yang dilaksanakan di bawah usia 19 tahun tidak diperkenankan, para calon pengantin (catin) masih dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama (PA). Hal tersebut sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (2) bahwasannya dalam hal penyimpangan terhadap batas usia pernikahan, para calon pengantin (catin) dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik pria maupun wanita.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi berarti pengecualian dari aturan khusus dikarenakan adanya pertimbangan yang khusus atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dispensasi nikah sendiri adalah keringanan yang diberikan kepada calon mempelai laki-laki atau perempuan yang usianya belum cukup untuk menikah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara umum, dispensasi nikah dalam perlindungan anak bertujuan untuk menjaga pencapaian hak-hak anak serta melindungi anak dari tindak kesewenang-wenangan dari pihak orang tua atau wali untuk menikahkan anaknya. Meski demikian tidak dapat dipungkiri bahwa ketetapan mengenai dispensasi nikah ini menimbulkan pandangan bahwa masih terdapat kelonggaran pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dimana perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia masih dapat tetap disahkan dengan dispensasi nikah.

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Prabawati (2019) mengemukakan bahwa dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama justru menjadikan kesan legal terhadap perkawinan di bawah umur [1]. Sejalan dengan itu, pada prakteknya rata-rata hampir semua permohonan dispensasi nikah dikabulkan oleh hakim di persidangan Pengadilan Agama dan apabila ada salah satu pejabat yang menolak memberikan dispensasi maka pejabat lain dapat ditunjuk untuk mengabulkan dispensasi. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dispensasi tanpa syarat yang ketat dimana tidak dijelaskan dasar-dasar apa yang mengikat secara hukum dalam hal pelaksanaan dispensasi nikah (Muqaffi, 2021) [2].

Dalam rangka mendapatkan dispensasi nikah, para calon pengantin (catin) disyaratkan untuk mengikuti konseling pra nikah (*premarital counseling*) dimana pasangan calon pengantin (catin) akan mendapatkan bimbingan, pengarahan atau mediasi, pemahaman, saran, dan motivasi bagi kedua calon pengantin. Konseling pranikah adalah jenis konseling yang diberikan kepada calon pasangan agar mereka siap secara emosional dan fisik sebelum memutuskan untuk menikah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Triningtyas (2021) yang berjudul “Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Mereduksi Budaya Pernikahan Dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo” menyimpulkan bahwa konseling pranikah yang dilakukan dianggap efektif dalam memberikan pemahaman tentang makna pentingnya pendewasaan usia pernikahan (PUP) bagi pasangan usia muda serta dapat menjadi upaya dalam mereduksi maraknya perkawinan dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo [3]. Sedangkan, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ariwibowo (2021) yang berjudul “Analisis Konseptual: Peran Layanan Bimbingan Pranikah Sebagai Bentuk Pencegahan Pernikahan Dini”, menunjukkan bahwa bimbingan pranikah sebagai solusi dari pernikahan dini dimana dengan upaya ini pernikahan dini dapat tereduksi serta wujud dari kepedulian terhadap siswa. Kedewasaan dan kematangan jiwa dalam melangsungkan pernikahan merupakan hal terpenting dalam bimbingan pranikah [3].

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2022) yang berjudul “Konseling Pranikah Sebagai Upaya Preventif Dan Antisipasi Perceraian Dalam Pernikahan Dini” menunjukkan bahwa pernikahan dini menjadi salah satu faktor utama maraknya perceraian. Oleh karenanya, dilakukan konseling kognitif yang bertujuan sebagai upaya pencegahan perceraian dimana konseling tersebut diberikan agar kedua pasangan dapat merubah pemikiran mereka. Disebutkan juga bahwa konseling tidak dapat memaksa kedua pasangan untuk tidak bercerai melainkan hanya sebagai penengah dan keputusan dikembalikan lagi kepada kedua pasangan [4].

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terkait konseling pra nikah bagi catin di bawah umur yang akan difokuskan di DPPKBPPPA Kabupaten Madiun yang memfasilitasi konseling pra nikah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan perspektif fenomenologi. Perspektif fenomenologi dianggap sesuai dengan topik penelitian dimana

para calon pengantin yang masih berada di bawah umur mengajukan konseling pranikah sebagai syarat dispensasi nikah dengan alasan yang disadari dan bukan tanpa sengaja. Perspektif fenomenologi berasumsi bahwa manusia memiliki kesadaran atas perilaku dan dirinya sendiri dan perilaku manusia tersebut dikatakan sebagai suatu hubungan sosial apabila manusia memberikan pemaknaan tertentu terhadap tindakannya dan dipahami pula oleh manusia lainnya yang dapat melangsungkan proses interaksi sosial. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dimana sampel telah ditetapkan berdasarkan kriteria, yaitu anak di bawah usia yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu 19 tahun yang melakukan konseling pranikah dan difasilitasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA Kabupaten Madiun sebagai syarat mengajukan dispensasi nikah di pengadilan agama. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada informan yang melakukan konseling pra-nikah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu, jurnal, buku-buku, dan portal berita yang relevan objek penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Tren Perkawinan Anak di Kabupaten Madiun

Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA Kabupaten Madiun mencatat sebanyak 52 pasangan anak dibawah umur telah mengajukan untuk melaksanakan konseling pra nikah yang ditujukan bagi anak dibawah umur sebagai persyaratan dispensasi nikah sepanjang tahun periode Januari-Agustus 2023. Tidak semua dari pasangan di bawah umur yang mengajukan konseling pra nikah tersebut masih berada dibawah umur, melainkan hanya salah satu dari mereka yang masih di bawah umur sedangkan pasangannya telah mencapai usia legal untuk menikah. Mayoritas dari pasangan yang mengajukan konseling tersebut dilatarbelakangi oleh kehamilan di luar nikah.

Dikutip dari Kompas.com, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB PPA) Kabupaten Madiun, Suryanto mengatakan bahwa pada tahun 2022 tercatat terdapat 119 anak yang mengajukan dispensasi nikah dimana 47 diantaranya dalam kondisi telah hamil di luar nikah, 53 anak dengan usia di bawah 18 tahun, dan 19 sisanya telah berusia di atas 18 tahun. Disebutkan juga bahwa anak yang telah hamil di luar nikah di bawah usia 18 tahun sebanyak 27 orang sedangkan 20 orang sisanya berusia di atas 18 tahun.

Pengajuan dispensasi nikah bagi anak di bawah umur ini didominasi oleh pelajar yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan dilatarbelakangi oleh permasalahan sosial ekonomi serta pergaulan bebas. Meski demikian kasus pernikahan di bawah umur di Kabupaten Madiun dinyatakan mengalami penurunan sejak dua tahun terakhir dan termasuk yang terendah dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur. Berikut tabel yang menyajikan angka perkawinan anak di Kabupaten Madiun periode 2018-2022.

Angka Perkawinan Anak Kabupaten Madiun Periode 2018-2022

Tahun	Jumlah
Tahun 2018	33
Tahun 2019	92
Tahun 2020	175
Tahun 2021	143
Tahun 2022	119

Sumber: Profil Anak Kabupaten Madiun Tahun 2022

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa pada tahun 2022 tercatat total 119 calon pengantin yang melakukan konseling sebagai syarat permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Madiun. Angka tersebut mencakup 15 kecamatan di Kabupaten Madiun dengan rincian sebanyak 66 anak berusia dibawah 18 tahun dan 27 diantaranya dinyatakan hamil serta 53 anak berusia di atas 18 tahun dan 20 diantaranya dinyatakan hamil. Berikut tabel data persebaran pemohon dispensasi kawin di Kabupaten Madiun:

Data Hasil Konseling Bagi Calon Pengantin Pemohon Dispensasi Kawin Kabupaten Madiun Tahun 2022

Kecamatan	Usia <18 th		Jumlah	Hamil	Usia >18 th		Jumlah	Hamil	Total (Anak)
	L	P			L	P			
	Madiun	-			2	2			
Mejayan	-	3	3	2	-	1	1	1	4
Wungu	-	2	2	-	1	8	9	5	11
Saradan	1	12	13	5	-	8	8	1	21
Pilangkenceng	-	7	7	3	1	4	5	1	12
Jiwan	1	5	6	1	-	1	1	2	7
Kare	-	8	8	5	1	7	8	3	16
Gemarang	-	8	8	2	-	4	4	1	12
Dagangan	1	6	7	5	-	3	3	1	10
Wonoasri	-	-	0	-	-	1	1	-	1

Dolopo	1	4	5	-	-	2	2	1	7
Balerejo	-	1	1	-	1	3	4	2	5
Geger	-	2	2	1	-	3	3	-	5
Kebonsari	-	2	2	1	-	-	0	1	2
Sawahan	-	-	0	1	-	2	2	-	2
Total	4	62	66	27	4	49	53	20	119

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Madiun

Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Madiun masih menyumbangkan angka terhadap pernikahan dini. Meski angka tersebut dinyatakan telah mengalami penurunan dibandingkan dengan dua tahun terakhir, nyatanya angka pernikahan dini di Kabupaten Madiun masih terbilang cukup tinggi.

Menginjak tanggal 19 September triwulan ketiga tahun 2023 telah tercatat sebanyak 55 anak yang mengajukan konseling Diska, dimana pada triwulan pertama terdapat sebanyak 21 anak, dan triwulan kedua sebanyak 42 anak sehingga total pengajuan konseling di Kabupaten Madiun pada tahun 2023 sampai triwulan ketiga telah mencapai angka 118 dan masih memungkinkan untuk mengalami peningkatan di sepanjang sisa tahun 2023. Rincian angka pengajuan konseling diska pada triwulan ketiga mencatat sebanyak 30 anak berusia dibawah 18 tahun, 25 telah berusia di atas 18 tahun, 28 dalam kondisi hamil, dan 1 dalam kondisi telah melahirkan. Latar belakang pendidikan anak yang mengajukan konseling pranikah banyak didominasi oleh tamatan SMP atau sederajat serta anak yang telah tamat SMA akan tetapi masih merupakan anak di bawah usia 19 tahun.

Faktor Perkawinan Dini

Perkawinan dini dapat ditengarai oleh beberapa faktor. Roumali & Vindari (2011) menjelaskan bahwa faktor-faktor perkawinan dini meliputi 5 faktor, diantaranya kepercayaan yang dianut dalam masyarakat di suatu daerah, tingkat pendidikan yang rendah, hubungan dan kepatuhan terhadap orang tua, sebagai jalan keluar dari kesulitan misalnya kesulitan ekonomi, dan faktor masyarakat itu sendiri [3]. BKKBN (2012) juga menjelaskan faktor-faktor yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan dini di usia remaja, yaitu meliputi karakteristik remaja, orang tua, serta lingkungan sosial budaya.

Berbeda dengan zaman dahulu ketika masih banyak orangtua yang mendorong bahkan menjodohkan anak-anak mereka untuk menikah di usia muda, tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas penyebab pernikahan dini yang ada di masyarakat saat ini dilatarbelakangi oleh adanya lingkungan pergaulan yang bebas di kalangan remaja terutama yang masih duduk di bangku sekolah. Disadari atau tidak, media massa dan internet memiliki pengaruh besar terhadap tumbuh kembang dan pola perilaku anak. Anak-anak khususnya usia remaja dapat mengakses segala hal atau sesuatu yang

berhubungan dengan seks dan semacamnya tanpa pengawasan orang tua. Mereka tidak lagi menganggap seks sebagai hal yang tabu sehingga banyak muda-mudi usia remaja saat ini banyak yang terjerumus dalam pergaulan bebas dan melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Hal ini mengakibatkan tren perkawinan anak terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

Dalam buku Profil Anak Kabupaten Madiun Tahun 2022 menyebutkan bahwa faktor penyebab perkawinan di usia muda dilatarbelakangi oleh permasalahan ekonomi keluarga terutama di pihak perempuan. Pernikahan dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan layak dimana calon pengantin laki-laki yang ditentukan berasal dari keluarga mapan sehingga beban orang tua pihak perempuan dapat berkurang. Faktor pendukung lainnya meliputi ekonomi, pendidikan, orang tua, adat, biologis, media massa dan internet, serta faktor kehamilan di luar nikah [5].

Berdasarkan hasil pengamatan ditemukan bahwa faktor pernikahan dini yang paling umum ditemui adalah akibat dari kehamilan di luar nikah dan berpacaran terlalu dekat sehingga memilih untuk segera melangsungkan pernikahan kemudian disusul oleh faktor pendidikan. Rata-rata pendidikan anak yang mengajukan dispensasi nikah merupakan tamatan SMP yang putus sekolah saat menempuh tingkat SMA dan anak yang telah lulus SMA akan tetapi tidak memiliki keinginan untuk meneruskan ke jenjang perguruan tinggi dan lebih memilih untuk menikah.

Dampak Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur atau perkawinan dini dapat menimbulkan dampak baik secara psikologis, fisiologis, bahkan sosial ekonomi (Roumali & Vindari, 2011). Tidak dapat dipungkiri bahwa perkawinan dini dapat menyebabkan berbagai persoalan yang dapat merugikan diri mereka sendiri, hal tersebut dikarenakan tidak adanya kesiapan baik fisik, mental, maupun materi. Dampak negatif dari perkawinan dini ini meliputi dampak bagi pasangan, keluarga, anak, kesehatan reproduksi, psikologis, ekonomi, dan dampak sosial. Kasus pernikahan dini juga menjadi salah satu faktor tingginya angka perceraian yang dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan pasangan suami istri dalam memenuhi kebutuhan baik materi maupun biologis, terjadinya perselisihan domestik, dan kurangnya pengetahuan terhadap agama. Tingginya angka perceraian di Indonesia mayoritas disebabkan oleh pernikahan usia muda, karena anak-anak yang menikah muda belum dapat berpikir secara dewasa, belum matang untuk berumah tangga, dan emosinya belum stabil. Selain itu, anak-anak yang menikah muda biasanya belum memiliki pekerjaan, sehingga kehidupan setelah menikah menjadi sulit dan pada akhirnya bergantung pada orang tua. Belum lagi banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh pernikahan anak. Data Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Madiun, per September ini jumlah pasutri yang mengajukan cerai mencapai 1.069 perkara. Kasus didominasi cerai gugat dari pihak sang istri karena faktor ekonomi, salah satunya seperti suami tidak bekerja atau pendapatannya kurang dengan pengeluaran sehari-hari. Adapun faktor pemicu dari kasus perceraian tersebut bermacam-macam. Mulai karena masalah ekonomi keluarga hingga alasan pihak ketiga atau perselingkuhan.

Selain itu, pernikahan dini juga membawa dampak terhadap kasus anak stunting yang disebabkan oleh belum siapnya alat reproduksi dan berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Pernikahan dini memiliki kecenderungan anak yang dilahirkan mengalami kekurangan gizi atau gizi pendek. Pernikahan dini juga beresiko pada keselamatan ibu yang melahirkan di usia dini. Bupati Madiun, Ahmad Dawami, mengatakan bahwa penyumbang stunting terbesar saat ini adalah pernikahan dini. Pernikahan dini juga membawa dampak terhadap kasus anak stunting yang disebabkan oleh belum siapnya alat reproduksi dan berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Pernikahan dini memiliki kecenderungan anak yang dilahirkan mengalami kekurangan gizi atau gizi pendek. Hal tersebut dikarenakan pengetahuan yang rendah tentang kesehatan reproduksi, kehamilan, dan kesehatan pada ibu muda.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Atmilati Khusna (2017) terkait hubungan usia ibu menikah dini dengan status gizi batita di Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan semakin dini usia ibu nikah, semakin meningkat persentase anak pendek dan gizi kurang, meskipun secara statistik tidak berhubungan [6].

Konflik dalam rumah tangga juga banyak terjadi pada perbikahan dini. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dan rasa tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga yang disebabkan oleh sikap yang belum matang, pernikahan yang terlalu muda atau di bawah umur dapat meningkatkan konflik keluarga, termasuk insiden kekerasan dalam rumah tangga.

Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Madiun

Upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Madiun salah satunya adalah dengan melakukan MoU dengan Pengadilan Agama melalui pendampingan konseling kepada calon pengantin (catin) yang dimohonkan dispensasi kawin serta membuat media edukasi berupa *leaflet* (media pesan cetak) dan sosialisasi ke sekolah maupun media elektronik terkait stop perkawinan anak. Upaya tersebut sesuai dengan Surat Edaran Bupati Madiun Nomor 474.21/44/402/118/2021 tanggal 28 Februari 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Oleh karenanya, pemerintah menetapkan peraturan konseling pranikah dalam rangka upaya mereduksi angka pernikahan dini.

Prosedur pelaksanaan konseling pranikah yang mencakup tahapan pelaksanaan, siapa yang menjadi fasilitator, dan siapa saja yang mengikuti dan alur konseling pranikah di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun meliputi beberapa tahapan, diantaranya:

1. Calon pengantin datang bersama kedua orang tua selaku pemohon Dispensasi Kawin
2. Membawa berkas-berkas yang menjadi syarat konseling (KTP/KK, dan surat keterangan penolakan dari KUA dan membawa surat kondisi kesehatan dari puskesmas)
3. Bertemu dengan konselor (konselor di sini dapat berasal dari semua pegawai yang ada di bidang PPPA) dan mengisi identitas pemohon (orang tua) dan kedua

calon pengantin

4. Kedua calon pengantin melakukan konseling bersama di ruang terpisah (saat konseling biasanya dilakukan bersamaan dengan calon pengantin (catin) dan kedua orang tua, akan tetapi apabila jawaban yang diberikan dirasa kurang meyakinkan konselor akan membuat ruang terpisah antara pasangan catin dalam melakukan konseling)
5. Tahapan terakhir, konselor membuat surat hasil konseling untuk diserahkan kepada kepada Pengadilan Agama.

Materi yang diberikan saat konseling mencakup pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pasangan anak yang hendak menjadi calon pengantin seputar apakah anak tersebut sudah siap untuk menikah, apakah anak tersebut masih ingin sekolah, dan bagaimana pandangan anak tersebut kedepannya terkait pernikahan. Pertanyaan dan penyampaian materi saat konseling yang dilaksanakan oleh anggota bidang PPPA pada tanggal 3 Oktober 2023 mencakup:

- a. Apakah terdapat unsur paksaan dari orang tua untuk melaksanakan pernikahan.
- b. Apakah catin benar-benar siap untuk berumah tangga disertai memberikan penjelasan terkait hak-hak anak terkait hak pendidikan saat konseling dengan tujuan catin memiliki pandangan lain terkait pernikahan, serta penjelasan kesiapan secara psikologis dan reproduksi yang belum matang juga resiko kahamilan di usia muda juga anak stunting.
- c. Pertanyaan lain terkait kehidupan keluarga, pekerjaan orang tua, jumlah saudara.
- d. Ditekankan pertanyaan untuk mengkaji sejauh mana pengetahuan calon pengantin terkait apa itu konsep rumah tangga.
- e. Memberikan saran jika bisa lebih baik menunda pernikahan dan menunggu usia legal untuk menikah atau menunggu usia kesiapan reproduksi
- f. Meliputi pekerjaan, dimana catin perempuan menyatakan sudah memiliki pekerjaan, sedangkan catin laki-laki juga sudah memiliki pekerjaan meskipun ingin mencari pekerjaan lainnya mengikuti tempat kerja pasangannya.
- g. Pertanyaan seputar penyelesaian konflik pada pasangan serta pemicu permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga

Pada saat konseling sebisa mungkin konselor harus membangun hubungan atau pertanyaan dua arah untuk membangun chemistry, hal ini dilakukan supaya catin dapat menjawab pertanyaan dengan santai dan tidak merasa tengah diinterogasi.

Dari hasil konseling tersebut peneliti dapat menemukan hasil analisis dimana konseling pranikah ini lebih sebagai upaya pendewasaan usia pernikahan (PUG) untuk memberikan bimbingan dan kesadaran bagi anak-anak yang akan berniat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama tentang arti pentingnya tanggung jawab, serta hak dan kewajiban mereka baik sebagai pasangan maupun sebagai seorang anak. Pada dasarnya materi yang disampaikan lebih kepada materi dasar terkait dengan kehidupan rumah tangga seperti konsep rumah tangga, penyelesaian masalah, serta hak-hak mereka sebagai anak yang bisa saja terenggut jika menikah utamanya hak atas pendidikan.

Konseling pranikah ini tidak dapat dijadikan sebagai sebuah solusi atas meningkatnya kasus perkawinan anak di Kabupaten Madiun melainkan menjadi sebuah langkah untuk memberikan pemahaman dan pandangan terhadap pasangan di bawah umur yang melakukan konseling dengan harapan mereka akan lebih mengerti apa itu sebuah pernikahan dan apa saja dampak yang terjadi setelahnya. Sangat disayangkan apabila anak-anak yang masih berusia di bawah 19 tahun justru lebih memilih menikah di usia muda dan beresiko kehilangan hak-haknya untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi khususnya bagi perempuan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang putus sekolah untuk menikah dikarenakan beberapa alasan seperti hamil.

Pernikahan bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dilakukan dan dijalani karena akan ada banyak hal yang terjadi dalam sebuah pernikahan. Pernikahan diharapkan hanya terjadi satu kali seumur hidup, usia anak-anak bukanlah usia yang tepat untuk menikah dan membina rumah tangga. Oleh karenanya, konseling pranikah disyaratkan sebelum mendapatkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama yang secara tidak langsung bertujuan untuk merubah pandangan pasangan di bawah umur dan mempersuasi mereka untuk tidak melaksanakan pernikahan sebelum memasuki usia legal untuk menikah. Meski pada akhirnya keputusan untuk meneruskan pernikahan dikembalikan Kembali kepada pasangan serta keputusan Pengadilan Agama, setidaknya konseling pranikah yang dilakukan turut berupaya untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.

4. Kesimpulan

Tingginya angka kasus pernikahan dini merupakan cikal bakal dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Madiun Nomor 474.21/44/402/118/2021 tanggal 28 Februari 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang didalamnya memuat peraturan untuk melakukan MoU dengan Pengadilan Agama melalui pendampingan konseling kepada calon pengantin (catin) yang masih berusia di bawah 19 tahun untuk sebagai syarat mengajukan dispensasi kawin.

Konseling pranikah yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun dijadikan sebagai media pendewasaan usia pasangan (PUG). Konseling pranikah yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih luas kepada para calon pengantin terkait kehidupan pra pernikahan. Sedangkan, keputusan untuk menikah dikembalikan lagi kepada calon pengantin dan putusan Pengadilan Agama terkait pemberian dispensasi nikah. Permohonan dispensasi nikah pasangan di bawah umur yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama rata-rata dilatarbelakangi oleh kasus kehamilan. Oleh sebab itu konseling pranikah belum dapat dikatakan menjadi solusi untuk memberantas tingginya angka pernikahan dini melainkan hanya sebagai upaya untuk memberikan pemahaman terkait pernikahan serta hak anak kepada pasangan catin dengan harapan mereka menunda pernikahan sampai menginjak usia legal.

Daftar Pustaka

- [1] T. D. Prabawati dan E. Rusdiana, “KAJIAN YURIDIS MENGENAI ALASAN PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN DIKAITKAN DENGAN ASAS-ASAS PERLINDUNGAN ANAK,” vol. 6, 2019.
- [2] A. Muqaffi, R. Rusdiyah, dan D. Rahmi, “Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan,” *JILS*, vol. 5, no. 3, Jan 2022, doi: 10.18592/jils.v5i3.5914.
- [3] D. A. Triningtyas dan S. Muhayati, “Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Meredukasi Budaya Pernikahan Dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo,” vol. 3, no. 1.
- [4] H. F. Wahyudi dan A. Aini, “KONSELING PRANIKAH SEBAGAI UPAYA PREVENTIF DAN ANTISIPASI PERCERAIAN DALAM PERNIKAHAN DINI,” vol. 6, no. 1, 2022.
- [5] Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Profil Anak Kabupaten Madiun Tahun 2022*. 2023.
- [6] N. A. Khusna, “HUBUNGAN USIA IBU MENIKAH DINI DENGAN STATUS GIZI BATITA DI KABUPATEN TEMANGGUNG,” vol. 6, 2017.
- [7] A. Ariwibowo, A. Supriyanto, I. T. Sutanti, dan S. Hartini, “ANALISIS KONSEPTUAL: PERAN LAYANAN BIMBINGAN PRANIKAH SEBAGAI BENTUK PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI,” 2021.
- [8] A. Miftahudin, “EFEKTIVITAS BIMBINGAN KONSELING PRANIKAH,” vol. 21, 2019.
- [9] Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia : berlaku bagi umat Islam*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- [10] Y. Lathifah, “PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM,” *Jurnal HPE*, vol. 9, no. 1, hlm. 113, Jul 2021, doi: 10.20961/hpe.v9i1.47505.
- [11] Suhadi, “PERNIKAHAN DINI, PERCERAIAN, DAN PERNIKAHAN ULANG: SEBUAH TELAHAH DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI,” *komunitas*, vol. 4, no. 2, Apr 2013, doi: 10.15294/komunitas.v4i2.2412.
- [12] Zahri Hamid, H, *Pokok-pokok hukum perkawinan Islam dan undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Binacipta, 1978.
- [13] M. Yanti dan H. Surya, “PRAKTEK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA”.
- [14] A. Munawar, “SAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA,” *Al-Adl*, vol. 7, no. 13, Jan 2015, doi: 10.31602/al-adl.v7i13.208.